



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat  
**B E K A S I**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**KABUPATEN BEKASI**  
**NOMOR : HK.02.02/362/DINKOPUKM/2025**

**T E N T A N G**  
**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS**  
**TULIP**  
**(TRANSFORMASI USAHA DAN LAYANAN INKUBASI PRODUKTIF)**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**KABUPATEN BEKASI**

**KEPALA DINAS**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis TULIP (Transformasi Usaha dan Layanan Inkubasi Produktif) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis TULIP (Transformasi Usaha dan Layanan Inkubasi Produktif) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6573));

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 35); dan
10. Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi Nomor : HK.02.02/361/DINKOPUKM/2025 tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis TULIP (Transformasi Usaha dan Layanan Inkubasi Produktif) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis TULIP (Transformasi Usaha dan Layanan Inkubasi Produktif) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Susunan kelembagaan Inkubator Bisnis TULIP (Transformasi Usaha Dan Layanan Inkubasi Produktif) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin dan mengelola seluruh program inkubasi bisnis, mulai dari pra-inkubasi hingga pasca-inkubasi, dengan tujuan menciptakan wirausaha, tenant, dan startup yang berkelanjutan. Ketua juga bertanggung jawab dalam mengambil

keputusan strategis untuk memastikan keberhasilan target program, serta menjalin koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan guna mendukung pelaksanaan program inkubasi secara optimal; dan

- b. Pengelola memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, termasuk melakukan kajian skema pembiayaan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan. Pengelola juga bertanggung jawab melaksanakan kegiatan administrasi secara efektif, menyusun laporan, mengelola data tenant, dan melakukan monitoring program. Selain itu, pengelola memastikan program pendampingan bagi tenant berjalan sesuai kebutuhan bidang usaha masing-masing;

**KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025; dan

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 20 Januari 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN BEKASI



Dra. Hj. IDA FARIDA, M.Si

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP. 19670502 198803 2 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : HK.02.02/362/DINKOPUKM/2025  
TANGGAL : 20 JANUARI 2025  
TENTANG : SUSUNAN KELEMBAGAAN  
INKUBATOR BISNIS TULIP  
(TRANSFORMASI USAHA DAN  
LAYANAN INKUBASI PRODUKTIF)  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH KABUPATEN BEKASI

**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS TULIP (TRANSFORMASI USAHA  
DAN LAYANAN INKUBASI PRODUKTIF) DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH KABUPATEN BEKASI**

| <b>No.</b> | <b>N a m a</b>              | <b>Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator<br/>Bisnis TULIP (Transformasi Usaha dan<br/>Layanan Inkubasi Produktif) Dinas<br/>Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah<br/>Kabupaten Bekasi</b> |
|------------|-----------------------------|--|
| 1.         | AGUS DWI RIYANTO, ST, M. Si | Ketua  |
| 2.         | ABDUL YASIN, S.Pd, M.MT     | Pengelola  |
| 3.         | NENG FACHRIYANA, SS, M.Si   | Pengelola  |
| 4.         | YUYUN YULIATI, SE           | Pengelola  |